

Penggunaan Hitungan *Primbon* Dalam Prosesi Pernikahan Perspektif 'Urf di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang

*Ahmat Taufik Hidayat

**Fathur Rosi

*Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang

*Email: ahmattaufikhidayat1@gmail.com

**Email: fat.rosi01@gmail.com

Abstract

There are many traditions that exist in the community and are believed to be inherited from their ancestors and must be preserved, including the practice of using primbon. The practice of using primbon is carried out before determining marriage between men and woman. The clues contained the weton calculation will later be used as an indication of whether their relationship is good or not. This research is an empirical research, manely an approach with the existence of field dara as the main data source, such as the results of interviews and observations. This papaer examines the implementation of the weton calculation carried out by the Sumberwuluh community before carrying out marriage. In addition, this paper examines the views of islammic law, namelu 'urf, on the practice of calculation weton. The result of study stated that the majority of the Sumberwuluh community still believed in weton calculations before marriage. The amount of the weton calculation between the two parties is used as a guide. The practice of using primbon counts in Sumberwuluh village does not confict with islammic law and is included in 'urf shabih, because the practice of using primbon counts has met the requirements to be accepted as 'urf shabih, namely the practice of using counts.

Keywords: *Primbon. Marriage, 'Urf*

Abstrak

Terdapat banyak tradisi yang terdapat di masyarakat dan diyakini sebagai warisan nenek moyang dan harus dilestarikan, termasuk praktik penggunaan primbon. Praktik penggunaan primbon dilakukan sebelum menentukan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Petunjuk yang terdapat dalam perhitungan *weton* nantinya digunakan sebagai petunjuk apakah hubungan mereka baik atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Dalam tulisan ini mengkaji tentang pelaksanaan perhitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Sumberwuluh sebelum melakukan pernikahan. Selain itu tulisan ini mengkaji tentang bagaimana pandangan hukum islam yaitu 'urf terhadap praktik perhitungan *weton*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Sumberwuluh masih mempercayai perhitungan *weton* sebelum adanya pernikahan. Jumlah dari perhitungan *weton* antara kedua pihak digunakan sebagai petunjuk. Praktik penggunaan hitungan *Primbon* yang ada di Desa Sumberwuluh tidak bertentangan dengan hukum islam dan termasuk dalam 'urf *shabih*, karena praktik penggunaan hitungan *Primbon* telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai 'urf yang *shabih* yaitu praktek penggunaan hitungan

Kata Kunci: *Primbon, Pernikahan, 'Urf*

Pendahuluan

Menikah merupakan acara sakral yang mana dalam menikah tersebut kita sangat menginginkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga, tujuan utama dalam menikah adalah mempunyai keluarga yang langgeng sampai ajal menjemput dan mempunyai *partner* dalam mengarungi kehidupan. Kita sebagai manusia yang normal tentunya sangat menginginkan pernikahan yang langgeng dan hanya terjadi satu kali dalam kehidupan kita.¹

Kegiatan yang dilakukan bahkan dapat dipercayai sebagai wujud ideal hubungan asmara antara dua individu yang melibatkan banyak kalangan dalam lingkup keluarga besar sebuah acara pernikahan. Namun, dari pandangan masing-masing masyarakat menyebabkan ada batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum sehingga dalam menjalin ikatan yang tulus tidak dapat dihindarkan.²

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga masyarakat berfariasi dalam mencapainya, ada yang melalui proses yang sesuai dengan konsep islam dan adapula yang menggunakan tradisi ritual yang berlaku dalam masyarakat tertentu, salah satunya yang sering muncul di sebagian masyarakat adalah perhitungan *Primbon* sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan. Seiring perkembangan zaman, perhitungan *Primbon* tidak luput dari dinamika yang menyertainya, diantaranya ketidak cocokan hasil dari perhitungan untuk dijadikan patokan, hingga membutuhkan musyawarah antar keluarga dari kedua mempelai. Perhitungan *Primbon* kerap kali ditanggapi dengan pandangan negatif oleh masyarakat, ada yang mengatakan *Primbon* sudah tidak relevan di jaman sekarang juga bisa-bisa musyrik jika mempercayainya, namun ada sebagian masyarakat yang masih kental menggunakan perhitungan *Primbon* untuk melaksanakan suatu hajatan atau prosesi pernikahan. Selain itu masyarakat jawa juga menggunakan *weton* (perhitungan kelahiran), hal inilah yang mendasari masyarakat jawa khususnya dan manusia pada umumnya sangat berhati-hati dalam hal

memutuskan berlangsungnya suatu pernikahan, karena disinilah awal kehidupan itu di mulai.³

Masyarakat di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, dalam melaksanakan pernikahan masih menggunakan dan mempercayai perhitungan dengan menggunakan *Primbon* sebagai landasan untuk melangsungkan pernikahan, yang dilakukan melalui proses penghitungan *Primbon* sesuai dengan adat nenek moyangnya.

Berangkat dari latar belakang diatas bisa penulis simpulkan bahwa hitungan *Primbon* yang dilakukan calon pengantin pria dan calon pengantin wanita yang akan melangsungkan perkawinan bukan menjadi jaminan bahwa rumah tangganya akan harmonis. Tulisan ini untuk mengkaji tentang pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan perhitungan yang menggunakan *Primbon* yang dilakukan sebelum adanya pernikahan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu suatu pendekatan dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Data dikumpulkan dengan latar alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendiskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai penggunaan hitungan *Primbon* dalam prosesi pernikahan di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang.

Kajian Teori Tentang 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi atau bahasa berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminologi atau istilah, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*urf* berarti: "sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah

¹Muhammad Fauzul Adim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: PT Lingkar Pena, 2002), h.39.

²Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h.40.

³Mohammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010). h.93.

menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”⁴

Secara objeknya, 'urf terbagi dalam dua macam:

1. *Al-'Urf Al-Lafdhî* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
2. *Al-'Urf Al-'Amalî* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan.

Secara materi, 'urf terbagi dalam dua macam:

1. *Al-'Urf Al-'Âm* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.
2. *Al-'Urf Al-Khâsh* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Secara substansinya, 'urf terbagi dalam:

1. *Al-'Urf Al-Shahîb* (adat kebiasaan yang benar), yaitu suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. *Al-'Urf Al-Fasîd* (adat kebiasaan yang salah), yaitu suatu yang menjadi kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah.

Para ulama telah sepakat menolak 'urf fasîd (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Tetapi pada prinsipnya Madzhabil arba'ah (empat madzhab besar fikih) sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan.

Dasar para ulama menerima 'urf sebagai landasan hukum yaitu dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*⁵

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimaksudkan kepada umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan definisi tersebut, Mushthofa Ahmad al-Zarqo' (guru besar Fiqh Islam di Universitas, Amman, Jordania), mengatakan bahwa 'urf merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum. Menurutnya, suatu 'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan dari pribadi ataupun kelompok tertentu dan 'urf bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, dan yang dibahas oleh kaum ushul fiqh dalam kaitannya dengan salah satu hukum syar'i adalah 'urf, bukan adat.⁶

Macam-macam 'Urf

Para ulama' ushul membagi 'urf menjadi tiga macam yaitu:

1. Dari segi objeknya 'urf dibagi dua yaitu:
 - a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*al-'urf al-lafdhî*)
Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdhî* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.⁷ Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.
 - b. Kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*al-'urf al-amalî*)

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barangkemudian

⁵Kementrian Agama, *Al-qur'an dan terjemahan*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2018, h.176.

⁶Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h.98.

⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h.364.

⁴Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.153.

membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁸

2. Dari segi cakupannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-âm*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. Seperti mandi di kolam, dimana sebagai orang terkadang melihat aurat temanya, dan akad *istishna'* (perburuhan).⁹ Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.¹⁰

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-*kbâsh**)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.¹¹ Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan nash. Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang ilat-nya ditemukan tidak melalui jalan *qathiy*, baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.¹²

3. Dari segi keabsah pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua yaitu:

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-shahîb*)

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits) tidak meghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa madharat kepada mereka.¹³ Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.¹⁴

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antar sesama pedagang. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%.

Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman Jahiliah, yang dikenal dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama" ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.¹⁵

Syarat-Syarat *'Urf* Untuk Dijadikan Landasan Hukum

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

⁸Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995), h.77-78.

⁹Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h.418.

¹⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h.154.

¹¹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), h.135.

¹²Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h.419.

¹³Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h.154.

¹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), h.134.

¹⁵Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h.419.

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *urf* yang sah.¹⁶ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasulallah.¹⁷ Sebaliknya, apabila *urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka *urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

2. *Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *urf*, atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.¹⁸

Urf itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.¹⁹ Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menyebutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.²⁰

3. *Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Berarti *urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.²¹

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya

dibayar lunas atau dicicil. Sementara *urf* yang berlaku di tempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara cicil. Sementara istri berpegang pada *urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *urf* muncul kemudian.²²

4. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.²³

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *urf* yang sah karena bila *urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *urf* yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.²⁴

Misalnya kebiasaan di salah satu negeri bahwa dihukumi sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik harta itu sendiri.²⁵

Praktik Penggunaan Hitungan Primbon dalam Prosesi Pernikahan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral dilakukan karena bukan hanya menyatukan dua orang saja akan tetapi dari kedua belah keluarga, maka bagi masyarakat Sumberwuluh ada suatu tradisi sebelum melaksanakan pernikahan yaitu penggunaan *Primbon* dengan cara mengitung *weton* dari kedua calon mempelai, *weton* sendiri merupakan hal-hal yang tidak asing lagi. *Weton* berasal dari kata "*wetu*" yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran "an" sehingga berubah menjadi kata

¹⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h.401.

¹⁷Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h.156.

¹⁸Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h.105.

¹⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h.143-144.

²⁰Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h.106.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h.40.

²²Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004), h.106.

²³Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), h.144.

²⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), h.402.

²⁵Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h.156.

benda. *Weton* juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Misalnya Senin Wage, Kamis Kliwon, Jumat Legi atau lainnya. *Weton* juga sering kali dihubungkan dengan ramalan mengenai karakter dan kepribadian seseorang.²⁶

Penggunaan *Primbon* dengan cara menghitung *weton* sebelum pernikahan saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di desa Sumberwuluh hal ini terlihat dari beberapa orang yang akan menikahkan anaknya meminta tolong kepada orang yang dianggap ahli untuk menghitung *weton* anaknya tersebut. Hal ini juga termasuk adat atau tradisi yang harus dijaga dari nenek moyangnya. Dari data yang diperoleh di lapangan praktik penggunaan *Primbon* dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan cara menghitung *weton* dari kedua pihak. Penghitungan *weton* dilakukan oleh tokoh masyarakat yang dipandang ahli dalam perhitungan tersebut. Tokoh masyarakat di desa Sumberwuluh bernama Mbah Subahan yang dipercayai oleh masyarakat ahli dalam menghitung *weton*.

Dalam penggunaan perhitungan *weton* terdapat kode atau tanda yang digunakan, dan digunakan sebagai petunjuk untuk pasangan yang akan menikah. Dari hasil penelitian di lapangan, perhitungan *weton* itu ada angka dan nilainya tersendiri tergantung dari hari dan pasarnya.

Nilai Hari dan Pasaran

Hari	Nilai	Pasaran	Nilai
Ahad	5	Legi	5
Senin	4	Pahing	9
Selasa	3	Pon	7
Rabu	7	Wage	4
Kamis	8	Kliwon	8
Jum'at	6		
Sabtu	9		

1.Pegat	13.Tinari
2.Ratu	14.Padu
3.Jodoh	15.Sujanan
4.Topo	16.Pesthi

5.Tinari	17.Pegat
6.Padu	18.Ratu
7.Sujanan	19.Jodoh
8.Pesthi	20.Topo
9.Pegat	21.Tinari
10.Ratu	22.Padu
11.Jodoh	23.Sujanan
12.Topo	24.Pesthi

Praktik perhitungan *weton* bagi pasangan yang akan menikah, dilakukan dengan menjumlahkan *weton* dari kedua pihak. Hasil dari penjumlahan kedua pihak, kemudian dilihat sesuai dengan tanda atau petunjuk.

Pandangan 'urf tentang penggunaan hitungan Primbon dalam prosesi pernikahan di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang

Praktik penggunaan *Primbon* dengan menggunakan hitungan *weton* di Desa Sumberwuluh yang biasanya digunakan untuk menentukan hari baik dan buruknya suatu pernikahan. Sebagai dasar pertimbangan teori adalah *'urf* dan pernikahan. *'Urf* dalam bahasa artinya kebiasaan baik, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang telah diketahui oleh publik dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ahmad Hasan selaku pelaksana penggunaan *Primbon* menjelaskan bahwasannya menggunakan hitungan *Primbon* sebelum melaksanakan pernikahan itu hanya untuk partisipasi saja atau menjaga-jaga rumah tangganya serta untuk melestarikan kebiasaan para pendahulunya, terkadang perhitungan tersebut ada yang tidak cocok (tidak baik hasilnya), sehingga membutuhkan musyawarah antara pihak keluarga dari kedua mempelai, kemudian memilah bagaimana yang baik untuk melaksanakan acara pernikahan.

Penjelasan tersebut senada dengan penjelasan Yuliatin selaku pelaksana *Primbon* di Desa Sumberwuluh, Ia mengatakan bahwapenggunaan hitungan *Primbon* dengan menggunakan *weton* di Desa Sumberwuluh adalah suatu tradisi yang turun menurun dari nenek

²⁶Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta: Bukune, 2009), h.17.

²⁷Muhammad Ma'shum Zein, *Ushul Fiqh*, h.127.

moyangnya sehingga masyarakat di Desa tersebut biasa menghitung *weton* sebelum melakukan acara pernikahan. Wawancara selanjutnya terhadap Jawawi selaku pelaksana *primbon*. Ia menjelaskan bahwa di desa Sumberwuluh ketika akan melaksanakan prosesi pernikahan mayoritas menggunakan hitungan *Primbon* tersebut, untuk melestarikan tradisi para pendahulunya hingga bisa di turunkan kepada para cucunya, serta untuk partisipasi dan menjaga rumah tangganya.

Dari penjelasan informan di atas, dapat dipahami bahwa praktik penggunaan *Primbon* dengan menggunakan hitungan *weton* sudah menjadi tradisi yang turun menurun bagi masyarakat Desa Sumberwuluh, kebiasaan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat Desa Sumberwuluh biasa menggunakan hitungan *Primbon* sebelum pernikahan ini hanya untuk partisipasi atau menjaga-jaga rumah tangganya.

Penggunaan *Primbon* dalam prosesi pernikahan jika dikaitkan dengan '*urf*' maka harus memenuhi syarat dari '*urf*' tersebut. '*urf*' dapat dijadikan hukum tidak hanya dengan diterima dan diketahui oleh banyak masyarakat, tetapi lebih daripada itu.²⁸ '*urf*' dapat dijadikan rujukan, menjadi pertimbangan hukum dan menjadi suatu hukum adalah '*urf*' yang memenuhi syarat. Jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sandaran dan landasan hukum.²⁹

Berbicara tentang tradisi, di Desa Sumberwuluh masih sangat mempercayai tradisi yang diturunkan dari para pendahulunya. Mayoritas masyarakat di Desa Sumberwuluh mengetahui tradisi ini dan juga dikerjakan oleh mereka. Berdasarkan syarat '*urf*' dapat diterima sebagai patokan hukum maka peneliti akan menguraikan satu persatu syarat tersebut.

Syarat '*urf*' dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yang pertama adalah harus '*urf*' yang *shahih*, yaitu '*urf*' yang sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib serta tidak menyebabkan kemudharatan.³⁰ Dalam hal ini

praktik penggunaan *Primbon* dengan hitungan *weton* yang dilakukan oleh masyarakat Sumberwuluh tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Karena praktik penggunaan *Primbon* dengan hitungan *weton* tidak menyangkut terkait ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah SWT.

Ketentuan yang kedua '*urf*' yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum ialah telah berlaku umum di kalangan kaum muslim. Praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dari sesepuh dan para pendahulu serta masih eksis hingga saat ini. Penghitungan *weton* ini sudah diketahui secara luas bagi masyarakat Desa Sumberwuluh, penghitungan ini sudah umum atau biasa dilakukan ketika akan melaksanakan pernikahan. Ketiga ialah '*urf*' tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya. Penggunaan *Primbon* dengan hitungan *weton* ini sudah sangat memasyarakat di Desa Sumberwuluh, praktik ini sudah dilakukan sejak dahulu kala oleh para pendahulunya dan masih terus dijaga serta dilestarikan keberadaannya agar tetap ada dan tidak hilang hingga sekarang. Keempat yaitu tidak bertentangan dengan *nash*. Praktik penggunaan *Primbon* dengan hitungan *weton* dalam kebiasaan masyarakat Sumberwuluh termasuk dalam pernikahan, maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak pula bertentangan dengan prinsip syara'. Berdasarkan syarat diterima atau tidaknya '*urf*', maka dapat dirumuskan bahwa, praktik penggunaan *Primbon* dengan hitungan *weton* yang ada di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang termasuk dalam '*urf* *shahih*', karena praktik penghitungan *weton* telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai '*urf*' yang *shahih*.

Dalam kaidah dasar '*urf*' yang menjelaskan bahwa tradisi atau kebiasaan dapat dijadikan sebagai patokan hukum, kaidah tersebut adalah:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : *Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.*³¹

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya tradisi dapat

²⁸Muhammad Ma'shum Zainy al-Hasyimly, *Ilmu Ushul Fiqh*, h.129.

²⁹Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Indonesia*, h.77.

³⁰Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, cet ke-1, 2005), h.154.

³¹Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, h.335.

jadikan patokan hukum, namun harus tetap memenuhi syarat-syarat yang sudah dijelaskan di atas. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka adat kebiasaan atau 'urf dapat dijadikan sebagai hukum dalam masyarakat tersebut, namun jika salah satunya tidak terpenuhi maka tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum.

'Urf bertujuan untuk kebaikan yaitu untuk kehati-hatian, tidak sepenuhnya meyakini hasil penghitungan *weton* ini. Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 199 menjelaskan bahwa diperintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf atau kebaikan.

Praktik penggunaan perhitungan *weton* sebelum melakukan pernikahan, dapat dikategorikan sebagai 'urf khusus (*khâsh*), yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu.³² Karena penghitungan *weton* hanya berlaku di tanah Jawa, Juga dilakukan pada waktu tertentu yaitu pada waktu akan melaksanakan pernikahan atau hajatan-hajatan lainnya.

Kesimpulan

Praktik penggunaan hitungan *Primbon* dalam prosesi pernikahan dengan menggunakan *weton* masih dipercaya oleh mayoritas masyarakat Sumberwuluh karna merupakan tradisi yang telah diwariskan oleh pendahulunya. Masyarakat Sumberwuluh mempercayai penggunaan hitungan *Primbon* hanya sebagai bentuk kehati-hatian saja serta untuk melestarikan tradisi nenek moyangnya.

Praktik penggunaan hitungan *Primbon* yang ada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang termasuk dalam 'urf *shahîb*, karena praktik penggunaan hitungan *Primbon* telah memenuhi syarat untuk dapat diterima sebagai 'urf yang *shahîb* yaitu praktek penggunaan hitungan *Primbon* sudah diketahui banyak orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib serta tidak menyebabkan kemudharatan.

Daftar Pustaka

- Muhammad Fauzul Adim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta. PT Linggar Pena. 2002.
- Kamal Muhtar. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. PT Bulan Bintang. 1993.
- Mohammad Sholikin. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta. Narasi. 2010.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2005.
- Kementrian Agama. *Al-qur'an dan terjemahan*. Surabaya. Halim Publishing & Distributing, 2018.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta. Logos. 1996.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta. Kencana. 2011.
- Sulaiman Abdullah. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. cet ke-1, 1995.
- Abu Zahro. *Ushul Fiqh*. Jakarta. pustaka firdaus. cet ke-14, 2011.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. cet ke-6, 1996.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komperbensif*. Jakarta. Zikrul Hakim, cet ke-1, 2004.
- Romo RDS Ranoewidjojo. *Primbon Masa Kini*. Jakarta. Bukune. 2009.

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996), h.135.